



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 018 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN KELompOK KERJA ( POKJA ) PENYELengGARA SARJANA-PENGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN ( SP 3 ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP 3) di Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja - (Pokja) Penyelenggara Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1989 tentang Satuan Pembinaan Generasi Muda Propinsi Jawa Timur;  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 358 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP 3) Jawa Timur;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun - 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMPERHATIKAN 1. Surat Dirjen Diklusepora Depdikbud tanggal 26 Maret 1990 Nomor 56/- E/F'90 tentang Program SP 3 Tahun 1990/1991;  
2. Surat Direktur Binmud Ditjen Diklusepora Depdikbud tanggal 13 Juli - 1990 Nomor 532/E4.1/T'90;  
3. Surat Pemimpin Proyek Rintisan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan tanggal 12 Juli 1990 Nomor 026/SP 3/VII/1990;  
4. Petunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Jawa Timur tanggal 4 Agustus 1990 tentang Petunjuk Tehnis - Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP 3) Propinsi - Jawa Timur 1990/1991.

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) PENYELENGGARA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN ( SP 3 ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja ( Pokja ) Penyelenggara Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan ( SP 3 ) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja ( Pokja ) sebagaimana dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan pembinaan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan ( SP 3 ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kelompok Kerja ( Pokja ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK.

Tanggal : 21-1-1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -  
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Kanwil DEPDIKBUD Propinsi -  
Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk;

5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;

Drs. IBNU SALAM

6. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten-Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala ITWILKAB Kabupaten Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Nganjuk ;
  9. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II - Nganjuk ;
  10. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
  11. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  12. Sdr. Anggota Kelompok Kerja ( Pokja ) di maksud ;
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Nganjuk  
Nomor : 018 Tahun 1991  
Tanggal : 21 - 1 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELompOK KIRJA ( POKJA ) PENYELENGGARAAN  
SARJANA PENGERAK PEMBANCUNAN DI PEDESAAN ( SP 3 ) KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	1. Drs. IBNU SALAM 2. Drs. H. SOEDIJONO	Bupati Kepala Daerah. Kakandep Dikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
2.	Ketua	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tk. II Nganjuk.
3.	Sekretaris	HERRY MOELJONO, BA	Kasi Binmora Depdikbud Kabupaten - Dati II Nganjuk.
4.	Anggota - Anggota	1. Ir. WIJONO 2. HADI WINOTO 3. Drs. SUPRIJADI 4. MARSOEM 5. Drs. SUNARTO 6. BAMBANG SUTIKNO	Kasi Penyuluhan Kantor Diperta Kabupaten Dati II Nganjuk. Kasubag TU Kantor Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Nganjuk. Kasi Bimbingan dan Latihan Instruktur Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk. Kasi Bina Lembaga Koperasi ( BLK ) Kantor Dep. Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk. Kasi Pembinaan Usaha Gotong Royong ( PUGR ) Kantor Bangdes Kabupaten - Dati II Nganjuk. Bagian Transfer BRI Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM